TUGAS AKHIR

ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP 5C (*CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION)* DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ARSYADA METRO

Oleh:
LUTHFI FIRNASARI
NPM. 14123028

Program : D3 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H/2017 M

ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP 5C (*CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION)* DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ARSYADA METRO

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar A.Md pada Program Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah

Oleh:
LUTHFI FIRNASARI
NPM. 14123028

Pembimbing : Selvia Nuriasari, M.E.I

Program : D3 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H/2017 M

PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir	:	ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP 5C (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL DAN CONDITION) DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ARSYADA METRO
Nama	:	LUTHFI FIRNASARI
NPM	:	14123028
Jurusan	:	D3 Perbankan Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing

Selvia Nurjasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iring Mulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 *e-mail*: iainmetro@metrouniv.ac.id, *website*: www.metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
No. B-.730/In.28/FEBI/PP.00.9/.07./2017

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP 5C (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL DAN CONDITION) DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ARSYADA METRO, disusun oleh Nama : LUTHFI FIRNASARI, NPM: 14123028, Program : D3 Perbankan Syariah telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : Jumat/21 Juli 2017.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR :

Ketua	:	Selvia Nuriasari, M.E.I	(.....)
Penguji I	:	Nizaruddin, S.Ag., M.H	(.....)
Penguji II	:	Elfa Murdiana, M.Hum	(.....)
Sekretaris	:	Sukma Sari Dewi Chan, S. Th.I., M.Ud	(.....)

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM IAIN METRO LAMPUNG

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

ABSTRAK

ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP 5C *(CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION)* DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ARSYADA METRO

Oleh :
LUTHFI FIRNASARI

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk BMT Arsyada Metro yang paling banyak diminati diantara produk-produk yang lainnya. Namun juga menimbulkan masalah dalam pembiayaan yaitu adanya pembiayaan bermasalah yang diakibatkan dimana anggota tidak mampu mengembalikan atau melunasi pinjaman yang sesuai waktu pengembalian pinjaman dan kesepakatan. Maupun dari *account officer* BMT Arsyada Metro yang kurang berpengalaman dalam menganalisis *character* calon anggota. Maka pentingnya penerapan 5C adalah untuk menekan timbulnya risiko pembiayaan bermasalah dengan cara menerapkan dengan baik dan tepat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut analisis prosedur pembiayaan berdasarkan prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah di BMT Arsyada Metro.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* di BMT Arsyada Metro. Sumber data penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada Manager Pusat, Manager Bisnis dan *account officer* serta dokumentasi dari lembaga tersebut. Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa BMT Arsyada Metro telah menerapkan prinsip 5C dalam prosedur pembiayaan *murabahah*. Prinsip *character* yang dilakukan oleh BMT Arsyada Metro yaitu dengan menilai dari hasil wawancara, personal garansi, serta survei ke aparat desa dan tetangga. Prinsip *capacity* yaitu dengan menilai dari sisa pendapatan setelah dikurangi beban-beban kebutuhan dalam sebulan. Prinsip *capital* yaitu dengan menilai modal, usaha yang sudah berjalan, slip gaji atau omzet perhari. Prinsip *collateral* yaitu dengan menilai jaminan untuk realisasi pembiayaan sebesar 60% dari harga pasaran. Prinsip *condition of economy* yaitu dengan menilai perkembangan usaha dan pendapatan usaha dalam tiga bulan terakhir.

BMT Arsyada Metro dalam menganalisis prinsip 5C lebih mengutamakan pada tiga poin yaitu c*haracter, collateral, dan capacity.* Karena *character* untuk menilai kemauan calon anggota. Kemudian mengutamakan *collateral* karena untuk menilai jaminan jika calon anggota tidak mau dan tidak mampu dalam membayar angsuran.. Selanjutnya mengutamakan *capacity* karena untuk menentukan kemampuan bayar angsuran calon anggota. Kendala yang dihadapi dalam menganalisis prinsip 5C adalah *account officer* yang kurang berpengalaman dan kurang memahami *character* anggota.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Luthfi Firnasari
NPM	: 14123028
Jurusan	: D3 Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Juli 2017

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

E1776ADF623267430

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Luthfi Firnasari

NPM. 14123028

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."(QS. An-Nisaa:29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta (Bapak Mardiyanto dan Ibu Astutri) yang sangat penulis sayangi dan hormati, serta senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa serta dukungan dalam keberhasilan menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Bapak Andri Yulianto, S.E selaku Manager Pusat di BMT Arsyada Metro.
4. Bapak Fuad Ashari, S.E.I selaku Manager Bisnis di BMT Arsyada Metro.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul "Analisis Prosedur Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition)* dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Arsyada Metro".

PenulisanTugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Ahli Madya.

Dalam upaya menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah.
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selakuDosenPembimbingTugas Akhir yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
6. DosenInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
7. Bapak Andri Yulianto, S.E selaku Manager Pusat di BMT Arsyada Metro.
8. Bapak Fuad Ashari, S.E.I selaku Manager Bisnis di BMT Arsyada Metro.
9. Sahabat tercinta, Putri, Kokom, Vidya, Siska, Iin, Novi dan Siti yang telah banyak membantu.
10. Teman-teman D3 Perbankan Syariah IAIN Metro yang telahmemberikan dorongan dan doa.

Kritik dan saran demi perbaikan Tugas Akhir ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 13 Juli 2017

Penulis

Luthfi Firnasari
NPM. 14123028

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i
Halaman Judul ii
Halaman Persetujuan iii
Halaman Pengesahan iv
Abstrak v
Halaman Orisinalitas Penelitian vi
Halaman Motto vii
Halaman Persembahan viii
Kata Pengantar ix
Daftar Isi xi
Daftar Tabel xiv
Daftar Gambar xv
Daftar Lampiran xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
1. Tujuan Penelitian 5
2. Manfaat Penelitian 5
D. Metode Penelitian 6
1. Jenis Penelitian 6
2. Sifat Penelitian 6
3. Sumber Data 7
4. Teknik Pengumpulan Data 8
5. Teknik Analisis Data 9
6. Sistematika Pembahasan 10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan 12
1. Pengertian Pembiayaan 12
2. Tujuan Pembiayaan 13
3. Unsur Pembiayaan 13
4. Kualitas Pembiayaan 14
5. Prosedur Pemberian Pembiayaan 15
B. Analisis Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 5C
1. *Character* 17
2. *Capacity* 18
3. *Capital* 19
4. *Collateral* 20
5. *Condition of Economy* 21
C. Pembiayaan Murabahah 22
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah 22
2. Landasan Hukum Murabahah 24
3. Rukun dan Syarat Murabahah 23
4. Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah 25
D. BMT
1. Pengertian BMT 26
2. Tujuan BMT 27
3. Ciri-ciri BMT 27

BAB III PEMBAHASAN

A. Profil KSPPS BMT Arsyada 28
1. Sejarah BMT Arsyada Metro 28
2. Motto, Visi dan Misi BMT Arsyada Metro 29
3. Struktur Organisasi BMT Arsyada Metro 29
B. Produk-produk BMT Arsyada Metro 32
C. Pembiayaan Murabahah dan Perkembangan Pembiayaan Murabahah di BMT Arsyada Metro 35

D. Alur Pembiayaan Murabahah di BMT Arsyada Metro 37
E. Prosedur Pembiayaan Murabahah di BMT Arsyada Metro... 37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 50
B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anggota Pembiayaan Pada BMT Arsyada MetroBulan April 2016-April 2017

Tabel 3.1 Jumlah Pembiayaan MurabahahTahun 2014, 2015, dan 2016di BMT Arsyada Metro

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Arsyada Metro

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pembimbing Tugas Akhir

Lampiran 2 Kartu Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 3 Surat Keterangan Magang

Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 5 Alat Pengumpul Data

Lampiran 6 Outline

Lampiran 7 Brosur BMT Arsyada Metro

Lampiran 8 Form Pengajuan Pembiayaan BMT Arsyada Metro

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitulmaal* dan *baitul tamwil*. *Baitulmaal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam.[1] BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).[2]

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.[3]

---

[1] Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 363

[2] Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 23

[3] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 126

Salah satu produk penyaluran dana yang ada di BMT yaitu pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tesebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.[4]

Setiap lembaga keuangan mempunyai standarisasi metode analisa pada pembiayaan, kebanyakan lembaga keuangan menggunakan metode 5C untuk menganalisa pembiayaan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat waktu. Selain itu, dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan.[5]

Sebelum pihak lembaga keuangan memutuskan calon anggota pemohon pembiayaan, apakah diterima atau ditolak, terlebih dahulu lembaga keuangan tersebut harus mempertimbangkan suatu prinsip atau kebijakan yang ada. Prinsip atau kebijakan yang ada adalah 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*.

---

[4] Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 145

[5] Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa,* h. 345

Character merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. *Capacity* adalah analisis untuk melihat anggota dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. *Capital* yaitu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi). *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik yang bersifat fisik maupun non fisik. *Condition*, dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.[6]

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan Pada BMT Arsyada Metro
Bulan April 2016-April 2017

Pembiayaan	Jumlah Anggota
Pembiayaan *Murabahah*	565
Pembiayaan *Ijarah*	56
Pembiayaan *Qard*	22
Pembiayaan *Hiwalah*	12

Catatan : Data diperoleh dari Ibu Ida Farianjaya selaku *customer service* BMT Arsyada Metro.[7]

[6] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 95

[7] Ibu Ida Farianjaya, *Customer Service* BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 20 April 2017

Tabel 1.1
Jumlah Anggota dalam Kualitas Pembiayaan Murabahah
Pada BMT Arsyada Metro

Kualitas Pembiayaan Murabahah	Jumlah Anggota
Lancar	349
Kurang Lancar	38
Diragukan	20
Macet	28
Total Pembiayaan Aktif	435

Catatan : Data diperoleh dari Bapak Andri Yulianto selaku Manager Pusat di BMT.[8]

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, maka terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang lebih diminati dibandingkan pembiayaan-pembiayaan lainnya. Salah satu alasannya adalah dalam *murabahah* bentuk pembiayaannya sederhana sehingga memudahkan para anggota untuk melakukan pembiayaan. Namun juga menimbulkan masalah dalam pembiayaan yaitu adanya 28 anggota pembiayaan bermasalah yang diakibatkan dimana anggota tidak mampu mengembalikan atau melunasi pinjaman yang sesuai waktu pengembalian pinjaman dan kesepakatan. Maupun dari *account officer* BMT Arsyada Metro yang kurang berpengalaman dalam menganalisis *character* calon anggota. Maka pentingnya penerapan 5C adalah untuk menekan timbulnya risiko pembiayaan bermasalah dengan cara menerapkan dengan baik dan tepat.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Prosedur Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 5C dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Arsyada Metro."

---

[8] Bapak Andri Yulianto, *Manager Pusat BMT Arsyada Metro,* Wawancara Tanggal 23 Maret 2017

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimanakah Analisis Prosedur Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 5C dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Arsyada Metro?"

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah seperti yang dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis prosedur pembiayaan berdasarkan prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah di BMT Arsyada Metro.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan analisis prosedur pembiayaan berdasarkan prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah di BMT.

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi BMT Arsyada Metro dan sebagai sarana informasi kepada pembaca dan peneliti sendiri mengenai analisis prosedur pembiayaan berdasarkan prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan *(field research)* dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke 'lapangan' untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomenon dalam suatu keadaan ilmiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperanserta.[9] Adapun maksud dari pengertian diatas adalah penelitian yang mempelajari tentang analisis prosedur pembiayaan berdasarkan prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah di BMT Arsyada Metro.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif*, penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian,[10] sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[11] Jadi, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif adalah berupa keterangan-keterangan dan bukan berupa angka-

---

[9] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26

[10] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3

[11] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 4

angka hitungan. Maksud dalam penelitian ini penulis memaparkan data-data hasil penelitian di lapangan yaitu tentang analisis prosedur pembiayaan berdasarkan prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah di BMT Arsyada Metro.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.[12] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara langsung terhadap Bapak Andri Yulianto, S.E selaku Manager Pusat, Bapak Fuad Ashari, S.E.I selaku Manager Bisnis dan Bapak Purnomo Siswoyo selaku *Account Officer*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.[13] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku

---

[12] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 42

[13] *Ibid.*

Islamic Financial Management dengan pengarang Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil* dengan pengarang Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* dengan pengarang Muhammad Ridwan, data jumlah anggota pembiayaan *murabahah* BMT Arsyada Metro, SOP BMT Arsyada Metro.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[14] Adapun wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semiterstruktur, jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.[15] Wawancara ini dilakukan bersama Bapak Andri Yulianto, S.E selaku Manager Pusat, Bapak Fuad Ashari, S.E.I selaku Manager Bisnis dan Bapak Purnomo Siswoyo selaku *Account Officer*.

---

[14] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 72
[15] *Ibid*, h. 73

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.[16] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber datanya adalah dokumentasi jumlah anggota pembiayaan *murabahah* BMT Arsyada Metro, dan SOP BMT Arsyada Metro.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[17]

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[18] Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan cara berfikir induktif yaitu pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti

---

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274

[17] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 89

[18] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 248

desain penelitian, yang fleksibel sesuai dengan konteksnya.[19] Jadi, dari data-data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian ditarik ke arah kesimpulan umum untuk mengetahui analisis prosedur pembiayaan berdasarkan prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah di BMT Arsyada Metro.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang pembukaan yang terdiri dari berbagai sub, yaitu latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang pembiayaan dan pembiayaan murabahah. Diawali dari pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, unsur pembiayaan, kualitas pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan. analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C *character, capacity, capital, collateral, condition*. Pengertian pembiayaan murabahah, landasan hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, aplikasi pembiayaan murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Pengertian BMT, tujuan BMT, ciri-ciri BMT.

[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 32

BAB III PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang sejarah awal berdirinya BMT Arsyada Metro, profil singkat, motto visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, pembiayaan murabahah dan perkembangan pembiayaan murabahah, prosedur pembiayaan murabahah, alur pembiayaan murabahah, penerapan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition)* dalam pembiayaan murabahah.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan dan saran serta penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[20]

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust,* "saya percaya" atau "saya menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan *(trust),* berarti lembaga pembiayaan selaku *shohibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[21]

Maksud dari pengertian pembiayaan diatas adalah aktivitas lembaga keuangan syariah (*shohibul maal)* dalam menyalurkan dananya kepada *mudharib* yang membutuhkan dana. *Shohibul maal* percaya kepada *mudharib* bahwa dana dalam bentuk pembiayaan akan terbayar.

---

[20] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 85

[21] Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3

2. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:[22]

a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama anggota. Maksud dari pengertian diatas *profitability* merupakan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari suatu pembiayaan.
b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan *(profitability)* yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. Maksud dari pengertian *safety* diatas adalah tujuan untuk mendapatkan keamanan dari suatu pembiayaan.

3. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:[23]

a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan *(shahibul maal)* dan penerima pembiayaan *(mudharib)*. Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.

---

[22] *Ibid.*, h. 5-6
[23] *Ibid.*, h. 4-5

b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib.*
c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal.* Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen.
d. Adanya penyerahan barang, jasa dan uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib.*
e. Adanya unsur waktu. Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *mudharib.*
f. Adanya unsur risiko baik di pihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib.* Risiko di pihak *shahibul maal* adalah resiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau ketidaksediaan membayar. Risiko dipihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang dari bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

4. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas:[24]

a. Pembiayaan Lancar
   Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:
   1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
   2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
   3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.
b. Perhatian Khusus
   Pembiayaan digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:

[24] *Ibid*, h. 33-37

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari.
2) Mutasi rekening relatif aktif.
3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
4) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria :

1) Terdapat tungggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil.
2) Frekuensi mutasi rekening reatif rendah.
3) Terjadi pelanggaran terhadapt kontrak yag diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari.
4) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
5) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil.
2) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
3) Terjadi kapitalisasi bagi hasil.
4) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e. Macet

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria :

1) Terdapat tunggakan ansuran pokok dan/atau bagi hasil.
2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

5. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian pembiayaan oleh badan hukum sebagai berikut:[25]

a. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal pembiayaan hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

[25] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 100-103

1) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya.
2) Maksud dan tujuan
   Apakah untuk memperbesar omzet penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya.
3) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu
   Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan jangka waktu pembiayaannya. Penilaian kelayakan besarnya pembiayaan dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laba rugi) tiga tahun terakhir.
4) Cara pemohon mengembalikan pembiayaan, dijelaskan secara rinci cara-cara anggota dalam mengembalikan pembiayaannya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
5) Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan laba rugi yang ada dengan menggunakan rasio-rasio.
6) Jaminan pembiayaan. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan bermasalahnya suatu pembiayaan baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

   Tujuannnya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka anggota diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu anggota tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan pembiayaan dibatalkan saja.

c. Wawancara I

   Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan anggota yang sebenarnya.

d. On the spot

   Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

e. Wawancara II

   Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

f. Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasiya. Biasanya keputusan pembiayaan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka wktu pembiayaan, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan pembiayaan biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

g. Penandatangan akad pembiayaan atau perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dahulu calon anggota menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotik dengan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

h. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad pembiayaan dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutam.

i. Penyaluran atau penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dan dapat diambil sesuai ketentuan pembiayaan.

B. Analisis Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 5C

Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5C, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*

Character adalah keadaan watak atau sifat dari anggota, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon *mudharib* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu, mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon *mudharib* tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya,

kalau tidak mempunyai iktikad yang baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari.[26]

Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga tentang karakter atau akhlaknya dari si calon penerima pembiayaan.[27] Maksud dari pengertian *character* diatas adalah menggambarkan watak dan kepribadian calon anggota untuk mengetahui iktikad/kemauan calon anggota untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon anggota dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:[28]

a. *Trade checking*, yaitu mencari informasi tentang calon anggota dari rekan-rekan bisnisnya. Misalnya dari pemasok, pelanggan dan lain-lain.
b. *Bank checking*, yakni mencari informasi dari bank lain. Bank lain ini mungkin adalah bank tempat calon anggota berhubungan. Bank Indonesia sangat mendoromg bank-bank untuk saling bertukar informasi.
c. *Bank Indonesia (BI) checking*, yaitu mencari informasi dari Bank Indonesia. Bank Indonesia (BI) telah mengembangkan suatu Sistem Informasi Debitur (SID) yang tersambung secara komputerisasi. Bank dapat meminta data tertentu mengenai debitur bank yang datanya ada di *database* BI. Referensi BI ini merupakan data yang akurat dan dapat membantu bank dalam melakukan analisis pembiayaan.

2. *Capacity*

Capacity adalah menyangkut dengan kemampuan seorang pebisnis mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit sehingga nanti akan terlihat kemampuan membayar. Kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang adalah berbeda-beda. Setiap orang memiliki bakatnya masing-masing atau keahliannya yang berbeda dengan orang lain dan itu pada dasarnya telah menjadi keunggulan yang lebih dibandingkan orang lain.[29]

Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan melalui usaha yang dibiayai untuk pembiayaan perdagangan atau produktif. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar bank tidak mengalami kerugian. Untuk menilai kemampuan anggota dapat dinilai dari dokumen yang dimiliki, hasil konfirmasi

---

[26] Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa.*, h. 348

[27] Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah: Teori dan Praktik*, (Banten: PAM Press, 2012), h. 172

[28] Jopie Jusuf, *Analisis Kredit untuk Credit Account Officer*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 325-326

[29] Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 16

dengan pihak yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat tertentu (misalnya penghasilan seseorang), hasil wawancara atau melalui perhitungan rasio keuangan[30]

Maksud dari pengertian *capacity* diatas adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam mengembalikan pembiayaannya sesuai jangka waktu pembiayaan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon anggota antara lain:[31]

a. Melihat Laporan Keuangan
   Dalam laporan keuangan calon anggota, maka akan dapat diketahui sumber dananya dengan melihat laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon anggota, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.
b. Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan
   Cara yang dapat ditempuh oleh Bank Syariah, bila calon anggota pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekenimg tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon anggota.

3. *Capital*

Capital adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh anggota untuk membiayai pembiayaan. Hal ini penting karena bank tidak akan membiayai pembiayaan tersebut 100%. Artinya harus ada modal dari anggota. Tujuannya jika anggota juga ikut memiliki modal yang ditanamkan di kegiatan tersebut, maka anggota juga akan merasa memiliki, sehingga termotivasi untuk bekerja sungguh-sungguh agar usaha tersebut berhasil, sehingga mampu untuk membayar kewajiban pembiayaannya.[32]

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan. Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab *mudharib* dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya

---

[30] Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan.*, h. 259
[31] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 122
[32] Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan.*, h. 259

usaha.[33] Maksud dari pengertian *capital* diatas adalah jumlah modal yang dimiliki oleh calon anggota yang akan disertakan dalam pembiayaan.

4. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial *mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.[34]

Penilaian atas agunan yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan anggota pembiayaan dipertimbangkan dapat mencukupi pelunasan kewajiban anggota pembiayaan dalam hal keuangan anggota tidak mampu memenuhi kewajiban.[35]

Ada dua fungsi jaminan. Pertama, sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggota sudah tidak mampu lagi. Namun demikian, lembaga tidak dapat langsung mengambil alih jaminan tersebut tetapi memberikan tenggang waktu untuk mencari alternatif lain yang disepakati bersama dengan anggotanya. Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggotanya melakukan tindakan wanprestasi.[36]

Dalam dunia perbankan personal guaranty adalah bentuk penanggungan dimana seorang penanggung (perorangan) menanggung untuk melunasi hutang anggota sebagaimana tercantum dalam perutangan pokok.[37]

Maksud dari pengertian *collateral* adalah agunan yang diberikan oleh calon anggota atas pembiayaan yang diajukan.

Penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

a. Segi ekonomi, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan.
b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Risiko pemberian pembiyaan dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan meminta *collateral* yang baik kepada anggota.[38]

---

[33] Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa.*, h. 351

[34] *Ibid*., h.352

[35] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 83

[36] Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah: Teori dan Praktik.*, h. 173-174

[37] https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/jaminan-perorangan/ diakses pada tanggal 25 Juli 2017

[38] Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa.*, h. 352

5. *Condition Of Economy*

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.[39]

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.[40]

Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha anggota pembiayaan yang dibiayai. Maksud dari *condition of economy* adalah keadaan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon anggota.

Beberapa hal yang dapat digunakan dalam melakukan analisis *condition of economy*, antara lain:

a. Regulasi pemerintah pusat dan daerah.
b. Kondisi makro dan mikro ekonomi.
c. Situasi politik dan keamanan.
d. Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.[41]

C. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.[42]

---

[39] *Ibid.*,

[40] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 96

[41] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 83

[42] Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa.*, h. 145

Murabahah adalah jual beli dimana si penjual mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya, sementara si pembeli mengetahui harga awal dari barang tersebut.[43] Maksud dari pengertian *murabahah* adalah jual beli barang dengan mengambil keuntungan tertentu yang diketahui pihak penjual dan pembeli.

2. Landasan Hukum Murabahah

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara *syar'i*, serta didukung oleh mayoritas ulama. Landasan hukum akad murabahah ini yaitu:

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah:275).[44]

Berdasarkan ayat diatas, maka jual beli *murabahah* diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman : *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* Allah tidak berfirman "Allah telah menghalalkan jual beli *salam,* Allah telah menghalalkan jual beli *khiyar,* Allah telah menghalalkan jual beli *murabahah.* Akan tetapi berfirman secara umum, yaitu menghalalkan jual beli. Kemudian ketika mengharamkan, Allah secara khusus

[43] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 57

[44] *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2014), h. 47

menyebut riba. Hal itu menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada jual beli yang diharamkan.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (QS. An-Nisaa:29).[45]

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Diantara transaksi yang dikatagorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagai mana yang terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan *murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan margin. Disamping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antarpara pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

[45] *Ibid.*, h. 83

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun adalah sesuatu yang harus dalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat akad murabahah adalah sebagai berikut:

a. Rukun Murabahah[46]

1) Penjual

2) Pembeli

3) Barang yang diperjualbelikan

4) Harga barang

Maksudnya pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi obyek jual beli.

5) *Ijab qabul*

Maksud dari *Ijab qabul* yaitu menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

b. Syarat Murabahah[47]

1) Syarat yang berakad (penjual dan pembeli) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
2) Barang yang diperjuabelikan tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
3) Harga barang harus dinyatakan secara trasparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
4) Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

---

[46] Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa.*, h. 146

[47] *Ibid.*, h. 147

4. Aplikasi Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan anggota atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.

Berkaitan dengan akad jual beli tersebut, maka untuk memastikan keseriusan anggota untuk membeli barang yang telah dipesannya maka lembaga keuangan meminta atau mensyaratkan kepada anggota atau pembeli untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, maka anggota membayar sisanya secara angsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan anggota atau pembeli. Apabila anggota telat membayar angsuran, maka lembaga keuangan tidak diperkenankan mengambil denda dari anggota.

Jual beli murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad wakalah. Wakalah dimana setelah anggota menjadi wakil dari lembaga untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh anggota.[48]

Murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga. Ciri dasar akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:[49]

a. Pembeli harus mengetahui tentang biaya-biaya terkait dengan harga asli barang, batas laba harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga ditambah biaya-biayanya.
b. Apa yang dijual adalah barang yang dibayar dengan uang.
c. Barang yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
d. Pembayaran ditangguhkan, dalam hal ini pembeli hanya membayar uang muka yang besar dan nominalnya ditentukan dan disepakati bersama antara anggota dengan lembaga keuangan.

D. BMT

1. Pengertian BMT

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang

---

[48] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro,2014), h. 67-68

[49] *Ibid.*, h. 68

beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
b. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.[50]

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkanya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Maksud dari pengertian BMT diatas adalah lembaga keuangan mikto yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil dan prinsip-prinsip syariah.

2. Tujuan BMT

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.[51] Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

---

[50] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 451

[51] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 128

3. Ciri-ciri BMT

Secara umum Baitul mal wat tamwil (BMT) memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut :[52]

a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
b. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seseorang atau dari luar masyarakat itu.

[52] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 322

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profil KSPPS BMT Arsyada

1. Sejarah KSPPS BMT Arsyada[53]

Pada awal KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Metro berlokasi dijalan Jendral Sudirman No. 110 Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama telah diakui pemerintah dengan surat izin Provinsi Lampung Nomor 04/BH/X/III.11/2013. Secara resmi KSPPS BMT Arsyada berdiri pada tanggal 21 Juli 2013 dengan modal awal 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Pada berita acara rapat perubahan koperasi pada tanggal 23 Januari 2016, KSPPS BMT Arsyada berpindah lokasi yang saat ini di Jalan Soekarno Hatta 012/003 kel. Mulyojati, kec. Metro barat, Kota Metro, Lampung. Dan memiliki akta perubahan badan hukum No. 185/BH/PAD/X/III.11/III/2016.

Didukung oleh tenaga-tenaga ahli di bidangnya, KSPPS Arsyada hadir ditengah-tengan masyarakat dengan motto "Sejahtera Bersama Anggota" yang selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat luas agar senantiasa dekat dihati semakin dicintai. KSPPS BMT Arsyada sangat menghormati hak-hak dan kewajiban antara KSPPS BMT Arsyada dengan anggota, dan Anggota dengan KSPPS BMT Arsyada agar adanya kesinambungan antara KSPPS BMT Arsyada dengan semua anggotanya. Selalu amanah dalam mengemban tanggungjawab adalah modal utama KSPPS BMT Arsyada dalam menjalankan bisnis keuangan yang berdasarkan syariat Islam, agar lebih barokah dan diridhai Allah SWT.

Pengelola KSPPS BMT Arsyada adalah sekelompok tenaga ahli yang telah menggeluti dibidang bisnis keuangan syariah dan telah berpengalaman selama bertahun-tahun, serta didukung oleh Dewan Pengawas Manajemen, serta Dewan Pengawas Syariah yang sangat kompeten dibidangnya.

KSPPS BMT Arsyada memiliki beberapa jenis produk yang berkaitan dengan simpanan dan pembiayaan. Jenis produk simpanan yang ada pada KSPPS BMT Arsyada adalah simpanan wadiah suka hati, simpanan wadiah Idul Fitri, simpanan wadiah Idul Qurban, simpanan wadiah haji dan umroh, simpanan wadiah pendidikan, dan simpanan berjangka, sedangkan produk pembiayaan diantaranya *mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, hiwalah, dan salam.*

---

[53] Dokumen BMT Arsyada Metro, dikutip pada tanggal 04 April 2017

KSPPS BMT Arsyada saat ini sudah memperluas wilayah, sehingga mempunyai Kantor Kas di Batanghari dan 3 (tiga) Kantor Cabang di Simpang Randu, Sekincau, dan Gaya Baru.

2. Motto, Visi dan Misi KSPPS BMT Arsyada[54]

a. Motto
"Sejahtera Bersama Anggota"
b. Visi
"Menjadi lembaga yang sehat dan bermanfaat bagi ekonomi umat"
c. Misi
1) Mewujudkan kesejahteraan anggota.
2) Berpartisipasi dalam memberdayakan ekonomi umat yang berpola syariah.
3) Menyelenggarakan standar operasional dan prosedur yang sesuai dengan koperasi syariah yang sehat, terpercaya, serta terbuka dalam penyampaian keuangan.

3. Struktur Organisasi BMT Arsyada Metro[55]

Adapun struktur organisasi di BMT Arsyada Metro adalah sebagai berikut:

a. Pengurus KSPPS BMT Arsyada
Ketua : Andri Yulianto, S.E
Sekretaris : Fuad Ashari, S.E.I
Bendahara : Dwi Fajariyanto
b. Dewan Pengawas
Dewan Pengawas Manajemen
Ketua : Hi. Asril Kasim
Anggota : Drs. Hi. Ashari Moore
Anggota : Ahmad Muhlison, M.Pd.I
Dewan Pengawas Syariah
Ketua : Waluyo, SE. M.SI
Anggota : Muntolib, S.Ag
c. Pengelola
Manager Pusat : Andri Yulianto, S.E
Manager Operasional : Dwi Fajariyanto
Manager Bisnis : Fuad Ashari, S.E.I
Customer Service : Ida Farianjaya
Teller : Novita Sari, S.Pd
Administrasi : Ajeng Mangesti Laras, S.E

[54] Dokumen BMT Arsyada Metro, dikutip pada tanggal 04 April 2017
[55] Dokumen BMT Arsyada Metro, dikutip pada tanggal 04 April 2017

Kabag. Pembiayaan	: Muhammad Nuh Khidir
Account Officer	
dan Kolektor	: M. Faix Fauzi
Account Officer	: Purnomo Siswoyo
Kabag. Funding	: Purnomo Siswoyo
Funding Officer	: Herlita Wati, S.E
	: Amirul Muslimin, S.E.Sy
	: Muhammad Kholiqul Hamdi, S.E.Sy
Marketing Kantor Kas	: Amanah Lestari, S.E
	: Ibnu Sudarso

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Arsyada Metro

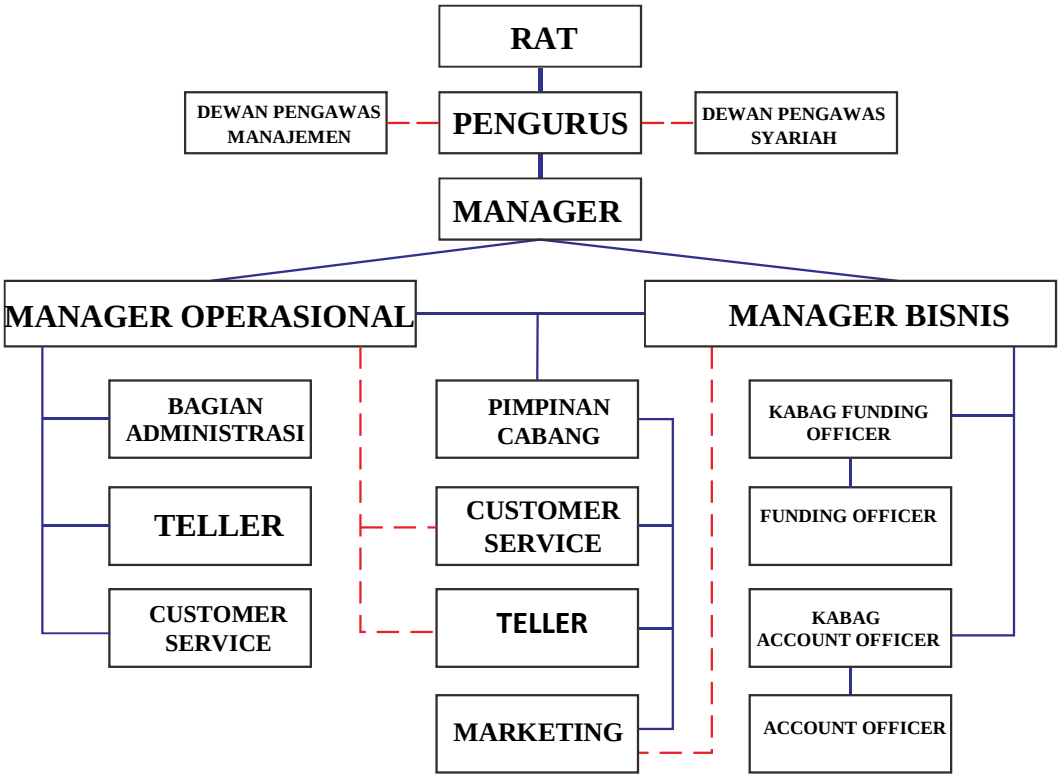

Berikut ini adalah sebagian tugas dari masing-masing bagian BMT Arsyada Metro:

a. Rapat Anggota
   Rapat anggota adalah rapat tahunan yang diikuti oleh para pendiri dan anggota penuh BMT (anggota yang telah menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib) yang berfungsi untuk merumuskan dan

menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan BMT, serta menerima atau menolak laporan perkembangan BMT dari pengurus.

b. Pengurus

Pengurus bertugas memimpin organisasi. Lebih lanjut, Pengurus bertugas mengusulkan kebijakan umum, rencana anggaran, rencana kerja organisasi. Selain itu, Pengurus juga bertugas mengajukan neraca dan laporan laba rugi tahunan serta laporan berkala lainnya kepada Dewan Pengawas. Dengan demikian, Pengurus bertanggung jawab terhadap kelangsungan organisasi.

c. Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sistem syariah yang dijalankannya.

d. Dewan Pengawas Manajemen

Dewan Pengawas Manajemen bertugas dalam pengawasan intern BMT dan mengarahkan pelaksanaan proses operasional yang dijalankan oleh pengurus agar sesuai dengan kebijakan organisasi.

e. Manager Pusat

Manager pusat bertugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

f. Manager Operasional

Manager operasional bertugas merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme BMT Arsyada khususnya dalam pelayanan terhadap mitra maupun anggota BMT Arsyada.

g. Manager Bisnis

Bertugas merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang pembiayaan, dana dan keuangan.

h. *Marketing*

Marketing bertugas sebagai pemasar produk-produk BMT. Hal ini dapat dilakukan dengan promosi-promosi dan membuat rencana target pemasaran sesuai ketentuan manager.

i. *Account Officer*

Acoount Officer bertugas melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan.

j. *Funding Officer*

Funding Officer bertugas menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menghimpun dana masyarakat.

k. *Collector*
Collector bertugas melakukan penjemputan setoran simpanan dan atau angsuran pembiayaan.
l. Bagian Administrasi
Bagian administrasi bertugas menangani administrasi keuangan dan mengerjakan jurnal.
m. *Teller*
Teller bertugas merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai.
n. *Customer Service*
Bertugas memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan produk *funding* (penghimpuan dana) yang dimiliki oleh BMT Arsyada dalam hal ini tabungan (simpanan lancar) dan deposito (simpanan berjangka).

B. Produk BMT Arsyada

1. Penghimpunan Dana (*Funding*) BMT Arsyada[56]

a. Simpanan

1) Simpanan Wadiah Suka Hati
Simpanan wadiah suka hati yaitu simpanan titipan yang bisa ditambah dan dikurangi sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota, sehingga dengan adanya simpanan ini anggota dapat merasakan kemudahan bertransaksi dengan BMT Arsyada.
2) Simpanan Wadiah Idul Fitri
Simpanan wadiah Idul Fitri yaitu simpanan titipan yang dapat ditambah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota namun pengambilannya bertepatan dengan moment Idul Fitri, sehingga Idul Fitri anggota menjadi hari yang penuh makna dan semakin berseri.
3) Simpanan Wadiah Idul Qurban
Simpanan wadiah Idul Qurban yaitu simpanan titipan yang dapat ditambah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota namun pengambilannya bertepatan dengan moment Idul Qurban.
4) Simpanan Wadiah Haji dan Umroh
Simpanan wadiah haji dan umroh yaitu simpanan titipan yang dapat ditambah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota namun pengambilannya bertepatan dengan moment ibadah haji atau umroh. Agar ibadah anggota simpanan semakin tenang dalam menjalankan ibadahnya.

[56] Brosur BMT Arsyada Tahun 2017

5) Simpanan Wadiah Pendidikan
Simpanan wadiah pendidikan yaitu simpanan titipan yang dapat ditambah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota namun pengambilannya bertepatan saat tahun baru atau selepas semester.

b. Simpanan Berjangka

1) Simpanan Berjangka 3 Bulan
Jenis simpanan yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu 3 bulan kedepan dengan nisbah bagi hasil 25:75 (25% untuk anggota dan 75% untuk BMT). Jika dalam masa tersebut anggota mengambil simpanan maka akan dikenakan pinalti sesuai ketentuan yang berlaku.
2) Simpanan Berjangka 6 Bulan
Jenis simpanan yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu 6 bulan kedepan dengan nisbah bagi hasil 30:70 (30% untuk anggota dan 70% untuk BMT). Jika dalam masa tersebut anggota mengambil simpanan maka akan dikenakan pinalti sesuai ketentuan yang berlaku.
3) Simpanan Berjangka 12 Bulan
Jenis simpanan yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu 12 bulan kedepan dengan nisbah bagi hasil 35:65 (35% untuk anggota dan 65% untuk BMT). Jika dalam masa tersebut anggota mengambil simpanan maka akan dikenakan pinalti sesuai ketentuan yang berlaku.
4) Simpanan Berjangka 24 Bulan
Jenis simpanan yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu 24 bulan kedepan dengan nisbah bagi hasil 40:60 (40% untuk anggota dan 60% untuk BMT). Jika dalam masa tersebut anggota mengambil simpanan maka akan dikenakan pinalti sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pembiayaan (*Financing*) BMT Arsyada

a. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan di BMT Arsyada meliputi segala aspek kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik. Produk-produk pembiayaan tersebut antara lain :[57]

[57] Bapak Fuad Ashari, Manager Bisnis BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 18 April 2017

1) *Mudharabah*
   Mudharabah adalah akad kerjasama antara BMT sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan anggota, untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian akan ditanggung anggota, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh BMT, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
2) *Musyarakah*
   Musyarakah adalah suatu bentuk akad kerjasama antara beberapa pemilik modal (BMT) untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Musyarakah dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan.
3) *Murabahah*
   Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu beberapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.
4) *Ijarah*
   Ijarah adalah pemilikan hak atas menfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.
5) *Hiwalah*
   Hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan *imuhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* (orang yang melakukan pembayaran hutang).

b. Ketentuan Pembiayaan

Adapun persyaratan dalam mengajukan pembiayaan di BMT Arsyada yaitu:[58]

1) Menjadi anggota BMT Arsyada dengan membayar simpanan pokok Rp. 10.000,- dan simpanan wajib Rp. 10.000,-
2) Mengisi form pendaftaran anggota dan form pembiayaan.
3) Menyerahkan fotocopy KTP suami istri masing-masing 1 lembar.

[58] Brosur BMT Arsyada Tahun 2017

4) Menyerahkan fotocopy kartu keluarga terbaru 1 lembar.
5) Menyerahkan fotocopy jaminan (Jika BPKB wajib sertakan fotocopy STNK).
6) Melampirkan surat kuasa asli yang ditandatangani kepala desa jika surat jaminan bukan atas nama sendiri.
7) Pas foto 3x4 suami istri masing-masing 1 lembar.
8) Mempunyai usaha atau berpenghasilan tetap.
9) Jujur, amanah dan bertanggung jawab.
10) Bersedia di survey.

C. Pembiayaan Murabahah dan Perkembangan Pembiayaan Murabahah di BMT Arsyada Metro

Rukun adalah sesuatu yang harus dalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat akad murabahah di BMT Arsyada Metro adalah sebagai berikut:

1. Rukun dan Syarat Murabahah
   a. Pihak yang berakad
      1) Penjual
      2) Pembeli
   b. Obyek yang dilakukan
      1) Barang yang diperjualbelikan
      2) Harga
   c. Akad
      1) Serah (ijab)
      2) Terima (qabul)

2. Syarat Murabahah
   a. Pihak yang berakad
      1) Cakap hukum
      2) Sukarela
   b. Obyek yang diperjualbelikan
      1) Tidak termasuk yang dilarang atau yang diharamkan
      2) Bermanfaat
      3) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad[59]

[59] Bapak Fuad Ashari, Manager Bisnis BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 18 April 2017

Tabel 3.1
Jumlah Pembiayaan Murabahah Tahun 2014, 2015, dan 2016
di BMT Arsyada Metro

Tahun	Jumlah Anggota
2014	521
2015	794
2016	631

Catatan : Data diperoleh dari Bapak Andri Yulianto selaku Manager Pusat di BMT Arsyada Metro[60]

Dalam perkembangan pembiayaan *murabahah* dari tahun 2014-2015 mengalami kenaikan dari segi jumlah anggota pembiayaan *murabahah* ini. Kenaikan tertinggi terjadi pada pembiayaan *murabahah* tahun 2015. Pada tahun 2014 jumlah anggota adalah 521 orang. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan anggota 794 orang dan pada tahun 2015 menuju tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelummya yaitu dengan penurunan jumlah anggota 631 orang.

Terjadinya kenaikan jumlah anggota disebababkan karena dari tahun ke tahun pihak BMT Arsyada Metro selalu memiliki target pembiayaan sekitar 20%-25% setiap tahunnya dari tahun pembiayaan sebelummnya. Dari pihak BMT Arsyada Metro terus menambah kerja sama dengan cara merekrut mitra disetiap desa seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, serta orang yang sudah pernah melakukan pembiayaan untuk bisa mengajak saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya untuk melakukan pembiayaan di BMT ini. Terjadinya penurunan jumlah anggota disebabkan karena pada saat bulan ramadhan pihak BMT Arsyada tidak melakukan pembiayaan karena dana yang dimiliki untuk memenuhi likuiditas BMT tersebut.[61]

Jadi, kenaikkan jumlah anggota disebababkan karena dari tahun ke tahun pihak BMT Arsyada Metro selalu memiliki target pembiayaan sekitar 20%-25% setiap tahunnya dari tahun pembiayaan sebelummnya. Kemudian terjadinya penurunan jumlah anggota disebabkan karena pada saat bulan ramadhan pihak BMT Arsyada tidak melakukan pembiayaan karena dana yang dimiliki untuk memenuhi likuiditas BMT tersebut.

---

[60] Bapak Andri Yulianto, Manager Pusat BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 29 Maret 2017

[61] Bapak Andri Yulianto, Manager Pusat BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 29 Maret 2017

D. Alur Pembiayaan Murabahah di BMT Arsyada Metro

Proses pembiayaan *murabahah* di BMT Arsyada Metro adalah sebagai berikut:[62]

1. Anggota dan pihak BMT melakukan negosiasi terkait persyaratan-persyaratan pembiayaan, setelah persyaratan pembiayaan terpenuhi, kemudian pihak BMT Arsyada melakukan tinjauan terkait usaha calon anggota dan barang jaminan pengajuan pembiayaan. Setelah proses pengajuan permohonan selesai dan pihak BMT mengabulkan permohonan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota, maka selanjutnya adalah proses akad antara kedua belah pihak.
2. Akad yang digunakan dalam proses pembiayaan pada anggota di BMT Arsyada adalah dengan akad *murabahah* dimana anggota sebagai pembeli dan selanjutnya BMT sebagai penjualnya. Akad tersebut juga menggunakan akad tambahan yaitu akad *wakalah* (perwakilan) dimana pihak BMT nantinya mewakilkan kepada anggota itu sendiri, sehingga pihak BMT hanya berposisi sebagai pemberi pinjaman uang untuk modal usaha mikro. Dalam akad, keduanya menggunakan standar perjanjian yang telah disepakati oleh pihak BMT sehingga seluruh aspek ketentuan dan legalitas perjanjian sudah diatur didalamnya sehingga anggota hanya cukup mengisi data yang berkaitan dengan anggota kemudian menandatanganinya.
3. Untuk proses pembelian barang dilakukan setelah dana pembiayaan yang diajukan anggota cair. Anggota cukup mendatangi pihak pemasok atau *supplier* untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkannya dan nota pembelian barang harus diserahkan kepada pihak BMT.

E. Prosedur Pembiayaan Murabahah di BMT Arsyada Metro

Hal yang harus dipenuhi bagi anggota dan calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan yaitu:[63]

1. Prosedur Pengajuan
   a. Calon anggota mengajukan pembiayaan ke *customer service*.
   b. *Customer service* memberikan informasi kepada anggota mengenai prosedur, mekanisme, persyaratan yang dipenuhi dalam pembiayaan.
      1) Calon anggota harus mengisi formulir dan menandatangani
         a) Permohonan menjadi anggota BMT
         b) Aplikasi permohonan pembiayaan

[62] Bapak Fuad Ashari, Manager Bisnis BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 20 April 2017

[63] Dokumen SOP BMT Arsyada Metro, dikutip pada tanggal 04 April 2017

2) Melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan sebagai berikut:
   a) Photocopy KTP suami/istri/orangtua/ahli waris
   b) Photocopy kartu keluarga
   c) Photocopy jaminan
   d) Surat kuasa (apabila diperlukan)
   e) 2 photo 3x4 (permohon dan penjamin)
3) *Customer service* bertugas menanyakan informasi, menerangkan proses pembiayaan murabahah, menulis data pembiayaan serta menyerahkan aplikasi permohonan pembiayaan murabahah. Adapun tugas *customer service* sebagai berikut:
   a) Menanyakan beberapa informasi kepada anggota yang berkaitan dengan kebijakan pembiayaan di BMT (wilayah, jangka waktu, plafon, dan jenis usaha).
   b) Menerangkan proses pembiayaan di BMT serta beberapa kebijakan yang ada seperti harus ada persetujuan dari suami/istri, ada kunjungan (*on the spot*) ke rumah atau lokasi usaha.
   c) Menulis data pengajuan anggota pada buku registrasi pengajuan pembiayaan.
   d) Menyerahkan aplikasi permohonan pembiayaan kepada *account officer.*
4) *Account Officer* bertugas menerima aplikasi permohonan pembiayaan murabahah, memeriksa aplikasi permohonan pembiayaan murabahah serta menanyakan hal-hal yang penting kepada calon anggota. Adapun tugas *account officer* dalam prosedur pengajuan pembiayaan murabahah sebagai berikut:
   a) Menerima aplikasi permohonan pembiayaan dan kelengkapan lainnya dari *customer service*.
   b) Memeriksa kelengkapan aplikasi permohonan pembiayaan, isi aplikasi permohonan pembiayaan dan berkas yang ada, minimal fotocopy KTP.
   c) Menanyakan hal-hal yang penting seperti lokasi dan jenis usaha.

2. Prosedur Wawancara

   Setelah prosedur pengajuan prosedur selanjutnya adalah prosedur wawancara. *Account officer* bertugas mewawancarai calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* di BMT Arsyada. Dengan demikian tugas *account officer* sebagai berikut:
   a. Menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan
   b. Mengajukan pertanyaan dengan data awal dari aplikasi permohonan pembiayaan. Menghindari kesan mengintrogasi (jumlah pendapatan, sumber pendapatan, jumlah pengeluaran, alokasi pengeluaran, dll)
   c. Mencatat beberapa jawaban yang penting.
   d. Bila ditemukan jawaban-jawaban penting yang menunjukkan usaha tersebut tidak layak, nyatakan penolakan saat itu juga.

e. Menyampaikan bahwa pengajuan ini bisa diterima atau ditolak, tergantung musyawarah di BMT.

Tujuan *account officer* mewawancarai calon anggota adalah untuk menilai *character* dan *capacity*. *Character* merupakan sifat atau watak kepribadian yang dimiliki seseorang sehari-hari. Dengan melihat dan memahami *character* anggota pihak BMT bisa lebih percaya terhadap anggotanya. Informasi mengenai *character* atau watak anggota ini bisa didapatkan dari wawancara langsung dengan calon anggota. Biasanya dari wawancara ini kepribadian calon anggota dapat terlihat dari cara calon anggota menjawab pertanyaan dengan sigap dan tegas. Pertanyaan dalam wawancara seperti untuk keperluan apa mengajukan pembiayaan murabahah sehingga dari pertanyaan itu *account officer* dapat menentukan baik atau tidaknya karakter calon anggota tersebut. Selain itu, mencari informasi detail tentang calon anggota dari tetangga, pamong desa atau masyarakat sekitar seperti berapa pendapatan perbulan, usaha atau pekerjaan apa yang dijalankan, tempat tinggal calon anggota dan pertanyaan lainnya yang dapat menunjukan kepribadian dari calon anggota yaitu sifat yang jujur dan dapat dipercaya atau tidak.[64]

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Fuad Ashari selaku Manager Bisnis BMT Arsyada berkaitan dengan tugas *account officer* untuk mewawancarai calon anggota mengenai *character* yaitu:

1) *"Menganalisa karakter itu tidak bisa diteorikan tetapi berdasarkan pengalaman selama ini yang dijalani oleh marketing surveyor (account officer). Mengukur karakter itu dari bicaranya tegas, dimintai data cepat, sigap, lugas serta ketika ditanya untuk tujuan apa tegas. Sehingga dari situlah marketing surveyor (account officer) bisa menilai baik atau tidaknya karakter calon anggota tersebut."*
2) *"Personal garansi yaitu informan yang memberikan data-data anggota yang mengajukan pembiayaan sehingga personal garansi ini dicari atau diminta untuk mengukur kepribadian seseorang. Personal garansi adalah penjamin jika terjadi pembiayaan bermasalah. Personal garansi inilah salah satu untuk mengukur karakter calon anggota. Kalau calon anggota itu baik pasti orang lain akan percaya. Orang-orang disekitar pun pasti akan percaya padanya."*

[64] Bapak Fuad Ashari, Manager Bisnis BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 20 April 2017

3) *"Survei kepada aparat desa dan tetangga untuk mencari informasi secara detail calon anggota itu seperti apa. Karena sifat jujur, amanah hanya calon anggota dan Tuhan yang tahu, pihak BMT hanya bisa mengukur kebiasaan dan pengalaman yang selama ini dilakukan."*[65]

Dalam menilai *character* calon anggota pengajuan pembiayaan, pihak BMT Arsyada mengalami kendala yang dijelaskan oleh Bapak Fuad Ashari selaku Manager Bisnis sebagai berikut:

"Dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Kalau sembarangan bagi pihak BMT yang baru pertama kali survei akan susah. Kejelian membaca karakter orang lain yaitu berdasarkan kebiasaan dan tidak ada teori yang menunjang akan hal itu. Mencari marketing surveyor (account officer) yang mempunyai jam terbang tinggi itu cukup susah. Karena menelaah soal karakter itu hanya calon anggota dan Tuhan yang tahu, karena karakter itu sesuatu yang tidak terlihat. Solusinya yaitu rajin silaturahmi, rajin ngobrol dan rajin bersosialisasi dengan orang lain. Seorang marketing surveyor (account officer) jangan hanya teori saja yang dipelajari tetapi terus belajar menganalisa karakter orang lain."[66]

Jadi, dengan demikian ada tiga indikator dalam mengukur *character* calon anggota pembiayaan. Indikator pertama yaitu hasil dari wawancara yang dilihat dari ketegasan, kesigapan dan kelugasan dalam menjawab pertanyaan dan memberikan data. Indikator yang kedua yaitu personal garansi. Personal garansi merupakan informan yang dapat dipercaya dan orang terdekat dari calon anggota serta yang akan menjadi penjamin terakhir. Indikator yang terakhir yaitu survei ke aparat desa dan tetangga untuk mencari tahu informasi detail mengenai anggota.

---

[65] Bapak Fuad Ashari, Manager Bisnis BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 20 April 2017

[66] Bapak Fuad Ashari, Manager Bisnis BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 20 April 2017

Menurut pengertian Nur S. Buchori bahwa dalam menilai karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga tentang karakter atau akhlaknya dari si calon penerima pembiayaan.[67] Di BMT Arsyada sudah menerapkan prinsip *character* sesuai pengertian diatas yaitu dengan survei ke aparat desa dan tetangga untuk mencari tahu informasi detail mengenai anggota, namun pihak BMT Arsyada mengalami kendala yaitu *account officer* kurang berpengalaman dalam menilai *character* calon anggota.

Dalam menilai *capacity* atau kemampuan calon anggota dalam mengembalikan pembiayaan, pihak BMT Arsyada Metro menilai dari unsur pendapatannya. Apabila penghasilan dikurangi dengan biaya pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari, lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluran maka akan diberikan pembiayaan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Fuad Ashari selaku Manager Bisnis BMT Arsyada berkaitan dengan tugas *account officer* untuk mewawancarai calon anggota mengenai *capacity* yaitu:

"Ketika seseorang account officer mensurvey pasti menanyakan usaha yang dilakukan sehingga usaha tersebut mendapat keuntungan, kalau untungnya dihitung lebih besar daripada beban kebutuhan hidup calon anggota, kemudian sisa pendapatan atau untung tadi ketika digunakan untuk mengangsur masih sisa lagi, sisa pendapatan setelah dikurangi beban-beban maksimal 70% untuk mengangsur dan 30% untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga oleh calon anggota,

[67] Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah: Teori dan Praktik*, (Banten: PAM Press, 2012), h. 172

maka itu termasuk kriteria dalam capacity yang dianggap mampu mengembalikan pembiayaan."[68]

Dalam menilai *capacity* calon anggota pengajuan pembiayaan, pihak BMT Arsyada mengalami kendala yang dijelaskan oleh Bapak Andri Yulianto selaku Manager Pusat BMT Arsyada sebagai berikut:

"Kendala dalam menganalisis capacity yaitu calon anggota sudah tidak diwajibkan lagi mengisi blangko laporan laba rugi karena kebanyakan calon anggota belum siap dalam memberikan laporan laba rugi tersebut, ini memang menjadi kelemahan dari pihak BMT."[69]

Jadi, menilai *capacity* yaitu dengan melihat laporan keuangan. Dalam laporan keuangan calon anggota, maka akan dapat diketahui sumber dananya dengan melihat laporan laba rugi.

Menurut pengertian Ismail dalam buku Perbankan Syariah bahwa di dalam laporan laba rugi secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon anggota, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.[70] Di BMT Arsyada sudah menerapkan prinsip *capacity* sesuai pengertian diatas dengan menilai *capacity* dari sisa pendapatan setelah dikurangi beban-beban maksimal 70% untuk mengangsur dan 30% untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga oleh calon anggota. Selain itu, pihak BMT Arsyada Metro juga menilai kemampuan anggotanya dengan melakukan tinjauan dan analisis terhadap kelayakan dan pertumbuhan usaha yang dikelola anggota. Dengan cara seperti itu, pihak BMT bisa

---

[68] Bapak Purnomo Siswoyo, *Account Officer* BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 21 April 2017

[69] Bapak Andri Yulianto, Manager Pusat BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 29 Maret 2017

[70] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 122

mengetahui kemampuan anggota untuk mengembalikan pembiayaannya.

3. Prosedur Kunjungan ke Lapangan (*On the Spot*)
   Setelah melakukan wawancara kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*, pihak *account officer* bertugas melakukan pengamatan, mencatat hasil pengamatan, dan memeriksa jaminan calon anggota. Dengan demikian tugas *account officer* sebagai berikut:
   a. Menanyakan hal-hal yang perlu di*cross check* dan memeriksa betul-betul pendukung yang ada (usaha, keluarga, jaminan). Melakukan pengamatan usaha secara langsung.
   b. Mencatat hasil-hasil *cross check* dan pengamatan diform laporan kunjungan lapangan.
   c. Bila kunjungan (OTS) dilakukan ke rumah, maka harus bertemu langsung dengan keluarga inti (anak/istri/suami/orang tua).
   d. Apabila ada penggunaan jaminan, meminta izin pada anggota untuk dapat memeriksa jaminan yang akan dijaminkan.

Tujuan *account officer* melakukan kunjungan ke lapangan *(on the spot)* adalah untuk menilai *collateral, capital, condition of economy*. Penilaian *collateral* dalam hal ini meliputi jaminan yang diberikan anggota kepada pihak BMT yang dibuktikan dengan penyerahan surat-surat berharga seperti sertifikat tanah dan BPKB. Jaminan adalah sebagai agunan dalam penanggulangan saat terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di BMT Arsyada.[71]

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Fuad Ashari selaku Manager Bisnis BMT Arsyada berkaitan dengan tugas *account officer* melakukan kunjungan ke lapangan *(on the spot)* calon anggota mengenai *collateral* yaitu:

"*Kalau jaminan kendaraan bermotor usianya tidak lebih dari 7 tahun, yang pihak BMT biayai hanya 60% dari harga motor. Kalau mobil usianya 15 tahun yang dibuktikan den gan BPKB kemudian juga ada pajak hidup juga. Kalau sertifikat itu kemampuan maksimal hanya Rp.50.000.000, kalau lebih dari Rp.50.000.000 maka pihak BMT suguhkan kepada bank atau lembaga yang lain. Kalau AJB atau akta hibah hanya maksimal Rp.10.000.000.*"[72]

---

[71] Bapak Purnomo Siswoyo, *Account Officer* BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 21 April 2017

[72] Bapak Fuad Ashari, Manager Bisnis BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 20 April 2017

Jadi, perhitungan untuk jaminan kendaraan bermotor dapat dilihat dari umur jaminannya yaitu tidak lebih dari 7 tahun. Jaminan harus benar-benar dilihat apabila surat BPKBnya ada dan masih aktif, serta pihak BMT mengecek kondisi kendaraan tersebut. Adapun perhitungan jaminan dinilai dari harga pasarannya, khususnya penilaian pada jaminan BPKB, karena harga kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami penurunan harga serta penurunan nilai guna. Dalam perhitungan jaminan untuk realisasi pembiayaan di BMT Arsyada sebesar 60% dari harga pasaran. Dalam hal pemberian jaminan, pihak BMT Arsyada Metro menaksir jaminan AJB atau akta hibah pembiayaan yang dapat dibiayai maksimal kepada anggota Rp.10.000.000,- dan sertifikat tanah maksimal Rp.50.000.000.

Capital atau modal yang dimaksud adalah ketersediaan modal awal anggota sebelum mengajukan pembiayaan. Pihak BMT Arsyada Metro menilai modal berdasarkan informasi keuangan usaha yang sedang dijalankan seperti nota-nota pembelanjaan, omzet perhari, atau slip gaji.[73]

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Fuad Ashari selaku Manager Bisnis BMT Arsyada berkaitan dengan tugas *account officer* melakukan kunjungan ke lapangan *(on the spot)* calon anggota mengenai *capital* yaitu:

[73] Bapak Fuad Ashari, Manager Bisnis BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 20 April 2017

"*Menilai capital minimal mempunyai modal. Lalu dilihat dari usahanya yang sudah berjalan. Kemudian melihat penghasilannya. Melihat penghasilan dengan menanyakan sumber pendapatannya dari mana. Kemudian menunjukkan slip gaji atau nota-nota pembelanjaan dan omzet perhari*."[74]

Jadi, dalam menilai capital terdapat tiga indikator yaitu modal, usaha yang sudah berjalan, slip gaji atau omzet perhari.

Menurut Kasmir dalam buku Pengantar Manajemen Keuangan bahwa *capital* adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh anggota untuk membiayai pembiayaan. Hal ini penting karena bank tidak akan membiayai pembiayaan tersebut 100%. Artinya harus ada modal dari anggota.[75] Di BMT Arsyada sudah menerapkan prinsip *capital* sesuai pengertian diatas yaitu dengan menilai *capital* dari modal calon anggota.

Penilaian *condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kelancaran usaha calon anggota. Penilaian ini meliputi apakah kemampuan usaha anggota kedepannya dapat berjalan dan berkembang lebih baik.[76]

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Fuad Ashari selaku Manager Bisnis BMT Arsyada berkaitan dengan tugas *account officer* melakukan kunjungan ke lapangan *(on the spot)* calon anggota mengenai *condition of economy* yaitu:

"*Sebenarnya kalau mengenai kondisi ekonomi pihak BMT tidak begitu berteori. Hanya dengan melihat tiga bulan terakhir pendapatan calon anggota. Itulah yang menjadi patokan dalam menilai kondisi ekonomi*."[77]

---

[74] Bapak Fuad Ashari, Manager Bisnis BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 20 April 2017

[75] Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan.*, h. 259

[76] Bapak Fuad Ashari, Manager Bisnis BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 20 April 2017

[77] Bapak Fuad Ashari, Manager Bisnis BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 20 April 2017

Jadi, indikatornya meliputi perkembangan usaha apakah meningkat atau tidak, dan pendapatan usaha dalam tiga bulan terakhir yang menjadi acuan.

Menurut Kasmir dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya bahwa dalam menilai *condition of economy* suatu pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.[78] Di BMT Arsyada Metro telah menerapkan prinsip *condition of* economy sesuai pengertian diatas yaitu dengan menilai perkembangan usaha calon anggota apakah meningkat atau tidak.

4. Prosedur Pembuatan Analisis Pembiayaan
   a. Setelah *account officer* melakukan kunjungan lapangan selanjutnya *account officer* bertugas menulis hasil wawancara dan memberikan rekomendasi. Dengan demikian tugas *account officer* sebagai berikut:
      1) Menulis hasil wawancara dan *on the spot* pada map.
      2) Memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan.
   b. Tugas *customer service* dalam prosedur pembuatan analisis pembiayaan *murabahah* yaitu:
      1) Melihat catatan prestasi pembiayaan anggota (jika anggota lama) pada kartu pengawasan pembiayaan.
      2) Memberikan pada *account officer*, apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan yang tidak tercatat pada kartu pengawasan, menyampaikan pada *account officer* sebagai bahan masukan.
      3) Menerima kembali pengawasan apabila data yang diperlukan sudah didapat *account officer*.
      4) Mengarsipkan sesuai dengan lokasi pengarsipan.

[78] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 96

5. Prosedur Rapat Komite
   a. Setelah prosedur pembuatan analisis pembiayaan, tugas ketua rapat komite adalah membuat kesimpulan dan membacakan nama calon anggota yang disetujui. Tugas ketua rapat komite secara lengkap sebagai berikut:
      1) Membuat kesimpulan (rekomendasi : skim pembiayaan, rencana realisasi)
      2) Meminta *customer service*/notulen membacakan hasil notulasinya.
      3) Membacakan nama-nama yang disetujui serta tanggal realisasinya.
   b. *Customer Service*/Notulen bertugas mencatat rangkuman hasil rapat, memberikan data kolektibilitas dan tabungan. Dengan demikian tugas *customer service* secara lengkap sebagai berikut:
      1) Mencatat seluruh rangkuman hasil rapat komite dan membacakan pada akhir rapat.
      2) Memberikan data kolektibilitas dan tabungan yang diperlukan untuk rapat komite.
      3) Menyiapkan slip copy dan meminta yang berwenang (manager) untuk menandatanganinya pada kolom menyetujui.
      4) Apabila seluruh *account officer* telah melakukan proses negosiasi kepada anggota, meminta seluruh berkas dari *account officer* untuk proses persiapan realisasi.
   c. Tugas *account officer* pengaju dalam prosedur rapat komite yaitu :
      1) Melengkapi seluruh berkas untuk mempresentasikan anggota yang akan diajukan.
      2) Mempresentasikan seluruh pengajuan pembiayaan yang sedang ditangani.
      3) Menyiapkan lembar pengajuan pembiayaan dan isi sesuai dengan hasil keputusan rapat komite.
      4) Menandatangani surat pengajuan pembiayaan pada kolom *account officer* pengaju.
      5) Meminta seluruh peserta komite menandatngani pada kolom berikutnya dan pada kolom terakhir ditandatangani oleh yang menyetujui pembiayaan.
      6) Menandatangani lembar notulasi rapat komite.
      7) Untuk negosiasi hasil rapat komite, meminta anggota untuk menandatangani kesepakatan dan disetujui oleh istri.

6. Prosedur Droping/Realisasi Pembiayaan
   a. Setelah prosedur rapat komite *account officer* memiliki tugas menyerahkan berkas droping kepada *customer service*. Tugas *account officer* secara lengkap sebagai berikut:
      1) Menyerahkan berkas droping: surat pengajuan pembiayaan yang telah ditandatangani, notulensi rapat komite, map serta berkas pendukung lainnya kepada *customer service* paling

lambat sehari sebelum droping (jam 12.00 atau sesuai kebijakan).

2) Menyampaikan waktu kedatangan anggota untuk droping sesuai dengan kesepakatan dirapat komite.

b. Tugas *customer service* dalam prosedur realisasi pembiayaan sebagai berikut:

1) Menerima seluruh berkas dari *account officer*.
2) Memeriksa apakah surat pengajuan pembiayaan dan slip copy telah ditandatangani yang berwenang.
3) Memastikan syarat-syarat yang ada di notulensi rapat telah terpenuhi.
4) Memastikan keputusan rapat telah disampaikan kepada anggota.
5) Memastikan jaminan telah diinvestigasi, memeriksa kelengkapan berkas pengajuan dan hasil analisis (aplikasi permohonan pembiayaan, map, daftar penerimaan dan pengeluaran keluarga, notulensi rapat komite).

7. Prosedur Pencairan Dana

a. Setelah prosedur realisasi pembiayaan, *customer service* memiliki tugas menyerahkan berkas, akad kepada petugas pembaca akad. Tugas *customer service* secara lengkap sebagai berikut:

1) Menyerahkan berkas, akad, surat pengajuan pembiayaan kepada petugas pembaca akad dan slip copy kepada *teller*.
2) Meminta kembali akad setelah realisasi dilakukan.
3) Membuat tanda jaminan.
4) Membuat kartu angsuran.

b. Tugas pembaca akad dalam prosedur pencairan dana sebagai berikut:

1) Sebelum pembacaan akad, sampaikan kembali hasil keputusan rapat komite, besarnya plafond, jangka waktu angsuran angsuran, besarnya angsuran, cara pembayaran dan syarat lainnya (jaminan sesuai kesepakatan).
2) Membacakan akad perjanjian pembiayan.
3) Meminta anggota menandatangani akad dan slip penarikan.
4) Menjelaskan kepada anggota bahwa akad telah sah dan membacakan doa.
5) Mengatakan kepada anggota kapan waktu (tanggal dan hari) pertama kali membayar angsuran.
6) Memberikan kartu angsuran yang telah disiapkan kepada anggota.
7) Meminta anggota menemui *teller* untuk pencairan uang.

Maka dapat disimpulkan bahwa BMT Arsyada Metro telah melakukan prinsip 5C *(character, capacity, capital, collateral, condition of economy)* dalam prosedur pembiayaan murabahah, namun poin yang diutamakan adalah penilaian pada poin c*haracter, collateral, dan capacity.* Karena *character* menjadi dasar utama dalam menilai kemauan calon anggota untuk membayar angsuran kepada pihak BMT. Kemudian mengutamakan *collateral* karena untuk berjaga-jaga seandainya calon anggota tidak mau dan tidak mampu dalam membayar angsuran. Selanjutnya mengutamakan *capacity* karena untuk menentukan kemampuan bayar angsuran calon anggota.

BMT Arsyada Metro mengalami kendala dalam menganalisis prinsip 5C yaitu prinsip *character* dan *capacity* yaitu kurangnya jumlah *account officer* dalam menganalisis prinsip 5C dan *account officer* yang kurang berpengalaman. Kendala dalam menganalisis *capacity* yaitu kekurangsiapan calon anggota dalam memberikan laporan laba rugi kepada pihak BMT. Pihak-pihak yang menganalisis prinsip 5C yaitu *account officer* menilai *character, capital,* dan *condition of economy*. Komite yang terdiri dari manager, kepala bagian pembiayaan, *account officer* menilai *capacity* dan *collateral.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa BMT Arsyada Metro telah menerapkan prinsip 5C dalam prosedur pembiayaan *murabahah*. Prinsip *character* yang dilakukan oleh BMT Arsyada Metro yaitu dengan menilai dari hasil wawancara, personal garansi, serta survei ke aparat desa dan tetangga. Prinsip *capacity* yaitu dengan menilai dari sisa pendapatan setelah dikurangi beban-beban kebutuhan dalam sebulan. Prinsip *capital* yaitu dengan menilai modal, usaha yang sudah berjalan, slip gaji atau omzet perhari. Prinsip *collateral* yaitu dengan menilai jaminan untuk realisasi pembiayaan sebesar 60% dari harga pasaran. Prinsip *condition of economy* yaitu dengan menilai perkembangan usaha dan pendapatan usaha dalam tiga bulan terakhir.

BMT Arsyada Metro dalam menganalisis prinsip 5C lebih mengutamakan pada tiga poin yaitu c*haracter, collateral, dan capacity.* Karena *character* untuk menilai kemauan calon anggota. Kemudian mengutamakan *collateral* karena untuk menilai jaminan jika calon anggota tidak mau dan tidak mampu dalam membayar angsuran.. Selanjutnya mengutamakan *capacity* karena untuk menentukan kemampuan bayar angsuran calon anggota. Kendala yang dihadapi dalam menganalisis prinsip

5C adalah *account officer* yang kurang berpengalaman dan kurang memahami *character* anggota.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan Tugas Akhir ini, ada beberapa saran untuk pihak BMT Arsyada Metro yang menjadi objek penulisan dalam Tugas Akhir ini, sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip 5C di BMT Arsyada Metro sudah cukup baik, akan tetapi penilaian poin *capital* dan *condition of economy* hendaknya diberikan porsi yang lebih lagi.
2. Dibutuhkan *account officer* yang sudah berpengalaman sehingga pihak BMT lebih mampu menganalisis prinsip 5C terutama pada prinsip *character*.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hasan Ridwan. *Manajemen Baitul Mal Watamwil*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: CV. Diponegoro, 2014.

Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014

Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.

Irham Fahmi. *Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Jopie Jusuf. *Analisis Kredit untuk Credit Account Officer*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

-------, *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Nur S. Buchori. *Koperasi Syariah: Teori dan Praktik*. Banten: PAM Press, 2012
.

Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
Analisis Prosedur Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition)* dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Arsyada Metro

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Manager Pusat

a. Bagaimana langkah-langkah prosedur pemberian pembiayaan bagi para calon anggota?
b. Apa saja syarat pengajuan pembiayaan bagi para calon anggota?
c. Siapa saja pihak yang berkaitan dalam prosedur pembiayaan murabahah?
d. Mengapa pembiayaan murabahah paling banyak diminati oleh anggota?

2. Wawancara dengan Manager Bisnis

a. Siapa saja pihak yang menganalisis prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah?
b. Bagaimana proses penilaian permohonan pembiayaan menggunakan prinsip 5C?
c. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses penilaian calon anggota dengan menggunakan prinsip 5C?

3. Wawancara dengan Account Officer

a. Bagaimana proses penilaian permohonan pembiayaan menggunakan prinsip 5C?
   1) Bagaimana penilaian terhadap *character* (karakter) calon anggota?
   2) Bagaimana penilaian terhadap *capacity* (kemampuan) calon anggota?
   3) Bagaimana penilaian terhadap *capital* (modal) calon anggota?
   4) Bagaimana penilaian terhadap *collateral* (jaminan) calon anggota?
   5) Bagaimana penilaian terhadap *condition of economy* (kondisi ekonomi) calon anggota?
b. Apakah dari semua unsur prinsip 5C harus terpenuhi semua, mengapa?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi sejarah berdirinya BMT Arsyada Metro.
2. Dokumentasi visi dan misi BMT Arsyada Metro.
3. Dokumentasi struktur organisasi BMT Arsyada Metro.
4. Dokumentasi jumlah anggota pembiayaan murabahah BMT Arsyada Metro. .
5. Dokumentasi SOP BMT Arsyada Metro.

Metro, 13 Juli 2017

Peneliti,

Luthfi Firnasari
NPM. 14123028

Menyetujui,

Pembimbing

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

OUTLINE TUGAS AKHIR
Analisis Prosedur Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition)* dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Arsyada Metro

Halaman Sampul
Halaman Judul
Halaman Persetujuan
Halaman Pengesahan
Abstrak
Halaman Orisinalitas Penelitian
Halaman Motto
Halaman Persembahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah
F. Pertanyaan Penelitian
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
   1. Tujuan Penelitian
   2. Manfaat Penelitian
H. Metode Penelitian
   7. Jenis Penelitian
   8. Sifat Penelitian
   9. Sumber Data
   10. Teknik Pengumpulan Data
   11. Teknik Analisis Data
   12. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan
   1. Pengertian Pembiayaan
   2. Tujuan Pembiayaan
   3. Unsur Pembiayaan
   4. Kualitas Pembiayaan
   5. Prosedur Pemberian Pembiayaan

B. Analisis Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 5C
   6. *Character*
   7. *Capacity*
   8. *Capital*
   9. *Collateral*
   10. *Condition*
C. Pembiayaan Murabahah
   5. Pengertian Pembiayaan Murabahah
   6. Landasan Hukum Murabahah
   7. Rukun dan Syarat Murabahah
   8. Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah
D. BMT
   4. Pengertian BMT
   5. Tujuan BMT
   6. Ciri-ciri BMT

BAB III PEMBAHASAN

F. Profil KSPPS BMT Arsyada Metro
   4. Sejarah BMT Arsyada Metro
   5. Motto, Visi dan Misi BMT Arsyada Metro
   6. Struktur Organisasi BMT Arsyada Metro
G. Produk-produk BMT Arsyada Metro
H. Pembiayaan Murabahah dan Perkembangan Pembiayaan Murabahah di BMT Arsyada Metro
I. Prosedur Pembiayaan Murabahah di BMT Arsyada Metro
J. Alur Pembiayaan Murabahah di BMT Arsyada Metro
K. Penerapan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition)* Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Arsyada Metro

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 22 Mei 2017

Peneliti,

Luthfi Firnasari
NPM. 14123028

Menyetujui,

Pembimbing

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
*Website:*www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor :B-158a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017 03 Mei 2017
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth:
Selvia Nuriasari, M.E.I
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Luthfi Firnasari
NPM : 14123028
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Analisis Prosedur Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bmt Arsyada Metro

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir. Pembimbing mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir mahasiswa.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.
NIP. 197209232000032002

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15AIringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Luthfi Firnasari NPM :14123028
Jurusan/Prodi : Syari'ah &Ekonomi Islam/ D3 PBS Tahun Akademik : 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 22/2-17	✓	Revisi Outline Syarat, Mekanisme Latar belakang kurang detail Pengutipan lebih dari 5 baris = 1 spasi Buku tidak boleh tentang Perbankan	

Mengetahui,
Pembimbing

Selvi Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

MahasiswaYbs

Luthfi Firnasari
NPM. 14123028

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

Judul : Analisis Prosedur Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Arsyada Metro

Nama Mahasiswa : Luthfi Firnasari NPM : 14123028
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2017

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 3/11/16	✓	Acc ujian Acc BAB II	

Mengetahui,
Pembimbing,

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Luthfi Firnasari
NPM. 14123028

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

Judul : Analisis Prosedur Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Arsyada Metro

Nama Mahasiswa : Luthfi Firnasari NPM : 14123028
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2017

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Mengetahui,
Pembimbing,

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Luthfi Firnasari
NPM. 14123028

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

Judul : Analisis Prosedur Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Arsyada Metro

Nama Mahasiswa : Luthfi Firnasari NPM : 14123028

Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2017

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 5/2017		Acc Gelar	

Mengetahui,
Pembimbing,

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Luthfi Firnasari
NPM. 14123028

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15AIringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Luthfi Firnasari NPM :14123028
Jurusan/Prodi : Syari'ah &Ekonomi Islam/ D3 PBS Tahun Akademik : 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 11/7 2017		Konsul bab III Konsul bab IV	

Mengetahui,
Pembimbing

Selvi Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

MahasiswaYbs

Luthfi Firnasari
NPM. 14123028

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

Judul : Analisis Prosedur Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Arsyada Metro

Nama Mahasiswa : Luthfi Firnasari NPM : 14123028

Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2017

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 13/2017		ACC TA	

Mengetahui,
Pembimbing,

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Luthfi Firnasari
NPM. 14123028

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH
BMT ARSYADA SEJAHTERA BERSAMA
Badan Hukum :No. 04/BH/X/III.11/V/2013
No. 185/BH/PAD/X/III.11/III/2016

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, RT/RW 012/003 Kel. Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro, Lampung

SURAT KETERANGAN MAGANG

No.043/KSPPS/ARSYADA/01/VII-2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fuad Ashari, S.EI
Jabatan : Manajer Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

No.	Nama	NPM
1.	Fitri Rahmawati	14122808
2.	Hari Wibowo	14122858
3.	Luthfi Firnasari	14123028
4.	Surti Handayani	14123458

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan magang kerja di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama selama 3 bulan, dari tanggal 25 Januari 2017 s/d 21 April 2017.

Selama magang di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama, yang bersangkutan telah melaksanakan dan memenuhi tugas dan tanggung jawab dengan baik. Yang bersangkutan juga aktif mempelajari dan mengikuti kegiatan yang berlangsung di perusahaan kami.

Demikian surat keterangan magang ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 April 2017

Fuad Ashari, S.EI
NIK. 002/ARS/05/13

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.pustaka.metrouniv.ac.id; *e-mail*: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-881/In.28/S/OT.01/07/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: LUTHFI FIRNASARI
NPM	: 14123028
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 14123028.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Juli 2017
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

PERSYARATAN PEMBIAYAAN

Setiap pengajuan pembiayaan wajib memenuhi seluruh persyaratan

BMT Arsyada melayani anggota untuk pembiayaan modal kerja, dengan sistem bagi hasil dan juga melayani pembia yaan untuk kebutuhan konsumtif, dengan sistem keuntungan margin atau kenaikan harga sesuai kesepakatan

PERSYARATAN PENGAJUAN

1. Menjadi angggota BMT Arsyada dengan membayar simpanan Pokok Rp. 10.000,- dan Wajib Rp. 10.000,-
2. Mengisi Form Pendaftaran Anggota dan Form Pembiayaan
3. Menyerahkan foto copy KTP suami dan istri masing-masing 1 lembar
4. Menyerahkan foto copy KK terbaru 1 lembar
5. Menyerahkan foto copy jaminan (jika BPKB wajib sertakan foto copy STNK)
6. Melampirkan surat kuasa asli yang di tanda tangani kepala desa jika surat jaminan bukan atas nama sendiri
7. Pas Foto 3 x 4 suami istri (masing-masing 1 lembar)
8. Mempunyai usaha / penghasilan tetap
9. Jujur, Amanah dan bertanggung jawab
10. Bersedia di survey

***Berkas yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali*

INFO LEBIH LANJUT HUB :

_____

_____

BMT arsyada

Ramah

Bersahabat

Layanan Prima

KSPPS BMT ARSYADA
SEJAHTERA BERSAMA

Kantor Pusat
Jl. Soekarno Hatta 16 C Metro Barat
Kota Metro - Lampung

Kantor Kas
Pasar Banarjoyo Batang Hari
Lampung Timur

Kantor Cabang Lam-Teng
Simpang Randu:
Jl. Raya Lintas Sumatra Way Seputih
Lampung Tengah
Simpang Gaya Baru:
Jl. Raya Brantasena KM1 Gaya Baru
Lampung Tengah

Kantor Cabang Lam-Bar
Sekincau:
Jl. Raya Lintas Liwa Betung Sukosari
Sekincau Lampung Barat

NO : 04/BH/X/III.11/V/2013
NO : 185/BH/PAD/X/III.11.III/2016

No. Reg. Pemby : ..... Survey Tgl:

Tgl Pengajuan : ...../...../..... ...../...../.....

A.O : .....

BIO DATA ANGGOTA PENGAJUAN PEMBIAYAAN

Nama : .....

Alamat : .....

.....

No. Telp : .....

No. Rek. Simp : .....

Imlh Pengajuan : .....

Pengajuan Ke : .....

BERKAS PERSYARATAN

- ☐ Poto Copy KTP Suami/istri/orang tua/.....
- ☐ Poto Copy Kartu Keluarga
- ☐ Poto Copy Surat Nikah
- ☐ Poto 3 X 4 Suami Istri
- ☐ Poto Copy Surat Jaminan

NOMINAL ACC : Rp. .....

KETERANGAN ANGGOTA

- ☐ LAMA
- ☐ BARU

PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

Personal Garansi

(_____)

DEWAN KOMITE

A.O Penyaji

(_____)

Kabag Pembiayaan

(_____)

Manager

(_____)

Deskripsi Anggota :

FORMULIR PENGAJUAN PEMBIAYAAN

BMT arsyada

DATA ANGGOTA

ID Anggota [ ] Kantor [ ] AO/FO [ ]

Nama Lengkap : _____
Nama Alias : _____
Jenis Kelamin : L / P *
Tempat & Tanggal Lahir : _____
Jenis & No. Identitas : _____; _____; Masa Berlaku_____
Agama : _____
Nama Ibu Kandung : _____
Alamat : _____
Kelurahan/Desa : _____
Kecamatan : _____
Kotamadya : _____
Lokasi Usaha : _____
Lokasi Nasabah : _____
Kode Pos : _____
No. Telephone / HP : _____

Pengelompokan / Grouping

Pekerjaan : _____
Pendidikan : _____
Kebangsaan : _____

DATA AHLI WARIS (PENJAMIN PEMBIAYAAN)

Nama Lengkap : _____
Nama Alias : _____
Jenis Kelamin : L / P
Tempat & Tanggal Lahir : _____
Jenis & No. Identitas : _____; _____; Masa Berlaku_____
Status : Suami / Istri / Anak / Ayah / Ibu / Paman / Bibi *

TUJUAN PEMBIAYAAN

Fungsi Dana : _____
Jenis Akad : Murabahah / Musyarakah / Mudharabah / Ijarah / Hiwalah (Hawalah)*
Jangka Waktu : _____ Bulan
Sistem Pembayaran : Angsuran Bulanan / Jatuh Tempo _____

RINCIAN BELANJA / ALOKASI DANA

No.	Nama Barang	Jml	Harga Satuan	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Jumlah Total				

*) Lingkari Yang Di Perlukan

_____, _____

Ahli Waris / Penjamin

(_____)
Nama dan Tanda Tangan

Pemohon

(_____)
Nama dan Tanda Tangan

LENGKAPILAH SEMUA PERSYARATAN DAN DATA ANDA AGAR CEPAT DI PROSES , DATA YANG BELUM LENGKAP TIDAK AKAN DI PROSES

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
*Website:*www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-575/In.28/FEBI/PP.00.9/7/2017

Nama : Luthfi Firnasari
NPM : 14123028
Program : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Tempat : Kampus II (E7.I.1)
Judul : Analisis Prosedur Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Colateral, Conditio) Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Arsyada Metro

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Jumat/ 21 Juli 2017	09.00 - 11.00 WIB	Selvia Nuriasari, M.E.I	1. Nizaruddin, S.Ag., M.H 2. Elfa Murdiana, M.Hum	Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.I., M.Ud	Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy

ALOKASI WAKTU		ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN	
Ketua	**Maks. 30 menit**	**Ketua**	**Penampilan & Pembelaan**
Penguji 1	**Maks. 50 menit**	**Penguji 1**	**Metode, Relevansi & Penguasaan Materi**
Penguji 2	**Maks. 40 menit**	**Penguji 2**	**Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi**

Metro, 14 Juli 2017
an. Dekan
Ketua Program D3-Perbankan Syariah,

Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan III
4. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
5. Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
6. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Batanghari, pada tanggal 18 November 1996 dan merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Mardiyanto dan Ibu Astutri.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 2 Metro dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 4 Metro dan selesai pada tahun 2011. Berikutnya dilanjutkan ke SMK Negeri 1 Metro dan selesai pada tahun 2014. Dan pada tahun 2014, penulis melanjukan pendidikan ke IAIN Metro Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan D3 Perbankan Syariah.